



## Perbandingan Batas Usia Minimal Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Brunei Darussalam

**Norhilma**

Email: [norhilma2@gmail.com](mailto:norhilma2@gmail.com)

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

**Fatimah Zahra**

Email: [ftmhzh244@gmail.com](mailto:ftmhzh244@gmail.com)

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

### Abstrak

Pernikahan merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Setiap negara memiliki ketentuan hukum yang berbeda terkait usia minimal menikah, mencerminkan keragaman nilai budaya, agama, dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan batas usia minimal pernikahan dalam hukum positif Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebijakan ini diambil untuk mencegah perkawinan anak, melindungi hak anak dan perempuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum pluralistik dengan batas usia yang bervariasi yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dalam hukum Islam, serta usia lebih rendah untuk agama lain. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data secara deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia mengarah pada harmonisasi hukum dengan standar internasional, sementara Brunei tetap mempertahankan tradisi dan fleksibilitas hukum berbasis agama dan adat. Studi ini memberikan kontribusi dalam wacana harmonisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hukum keluarga Islam, Anak, Batas usia pernikahan.



**Abstract**

*Marriage is an institution that plays a vital role in the social structure of society. Each country establishes different legal requirements regarding the minimum age for marriage, reflecting a diversity of cultural values, religious beliefs, and legal policies. This study aims to compare the minimum legal age of marriage in the positive laws of Indonesia and Brunei Darussalam. Indonesia sets the minimum age of marriage at 19 years for both men and women, as regulated by Law No. 16 of 2019, which amended Law No. 1 of 1974. This policy seeks to prevent child marriage, protect the rights of children and women, and improve the quality of human resources. In contrast, Brunei Darussalam applies a pluralistic legal system with varying minimum ages: 18 years for males and 16 years for females under Islamic law, and lower ages for other religious groups. This research employs a qualitative approach and uses descriptive-comparative analysis techniques. The findings indicate that Indonesia tends to harmonize its legal framework with international standards, while Brunei maintains legal traditions rooted in religion and customary practices. This study contributes to the discourse on the harmonization of family law in Muslim-majority countries.*

**Keywords:** *Marriage, Islamic family law, Child, Minimum marriage age*

---

*Submitted : 02-05-2025 | Accepted : 27-05-2025 | Published : 31-05-2025*

---

**PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan bagian fundamental dalam kehidupan sosial yang bukan hanya berdimensi pribadi, melainkan juga sarat dengan aspek hukum, agama, dan budaya. Ketentuan hukum terkait batas usia minimal menikah diberlakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam mencegah praktik pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Menurut Elvina Jahwa dkk. (2024), perkawinan idealnya berlangsung ketika individu telah memiliki kesiapan fisik dan mental, dan karena itu penetapan usia minimal menikah menjadi sangat penting dalam kerangka hukum positif.

Di Indonesia, regulasi ini telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk kedua belah pihak. Revisi ini lahir dari kekhawatiran terhadap dampak negatif pernikahan anak seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesehatan reproduksi (Nasution, 2009). Sebaliknya, Brunei Darussalam sebagai negara yang menerapkan hukum pluralistik memiliki ketentuan berbeda untuk tiap kelompok agama. Hukum Islam di Brunei menetapkan batas usia menikah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sementara hukum untuk kelompok Kristen dan Tionghoa mengizinkan usia yang lebih rendah (Ilham, 2023).

Perbedaan ini mencerminkan tidak hanya keragaman norma hukum, tetapi juga dinamika sosial dan politik yang membentuk kebijakan hukum di masing-masing

negara. Sulaiman (2020) menekankan bahwa konstruksi hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perbandingan ini dalam kerangka hukum keluarga agar dapat memahami arah perlindungan hukum terhadap kelompok rentan di negara-negara Muslim

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis perbandingan. Unit analisis adalah ketentuan batas usia minimal menikah dalam hukum positif Indonesia dan Brunei Darussalam. Data diperoleh dari sumber hukum sekunder seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Islamic Family Law (Brunei) Order 2000, serta literatur ilmiah dan laporan organisasi internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengorganisir data dalam unit-unit kecil, menyintesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan menggali implikasi sosial dari kebijakan hukum tentang usia minimal menikah dan menunjukkan perbedaan ideologis serta kebijakan antara kedua negara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Ketentuan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia disamakan, yaitu 19 tahun. Sebelumnya, perempuan diizinkan menikah pada usia 16 tahun, namun perubahan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan menurunkan angka perkawinan anak.

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019)

Namun demikian, dispensasi nikah masih dimungkinkan dengan alasan mendesak dan harus melalui penetapan pengadilan agama.

#### **b. Ketentuan Usia Minimal Pernikahan di Brunei Darussalam**

Di Brunei Darussalam, pernikahan diatur dalam dua sistem hukum: Undang-Undang Perkawinan Islam (Islamic Family Law Order 1999) untuk Muslim, dan Marriage Act untuk non-Muslim. Dalam sistem hukum Islam, usia minimal menikah adalah:

- Laki-laki: 18 tahun
- Perempuan: 14 tahun

Namun, perempuan berusia di bawah 14 tahun dapat menikah dengan izin dari Pengadilan Syariah.

"No marriage shall be registered if the man is under the age of 18 or the woman is under the age of 14, unless the Chief Syar'ie Judge has granted permission in writing." Bagian 8, (Islamic Family Law Order 1999)

Kebijakan ini mencerminkan penerapan hukum Islam secara konservatif, namun tetap memberikan ruang diskresi kepada otoritas pengadilan.

c. Perbandingan dan Implikasi Hukum

Aspek	Indonesia	Brunei Darussalam
Usia Minimal Laki-laki	19 tahun	18 tahun
Usia Minimal Perempuan	19 tahun	14 tahun (dengan izin)
Sistem Hukum	Dualisme: Hukum Nasional & Agama	Dualisme: Syariah & Sipil
Dispensasi	Melalui pengadilan	Izin Hakim Syariah

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam perlindungan anak dan penerapan norma-norma internasional. Indonesia cenderung mengadopsi standar hak asasi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC), sedangkan Brunei mempertahankan pendekatan tradisional berbasis fiqh.

## **2. Pembahasan**

a. Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, batas usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Regulasi baru ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan menikah jika telah berusia 19 tahun. Penyamaan batas usia ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi gender yang sebelumnya terjadi, di mana perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun sementara laki-laki di usia 19 tahun. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam upaya perlindungan anak serta penguatan hak perempuan di sektor hukum keluarga.

Langkah legislasi ini sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda membawa banyak risiko. Nasution (2009) menegaskan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari rendahnya kesiapan mental, meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi, hingga tingginya angka perceraian dan putus sekolah. Oleh karena itu, pembaruan hukum

ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap realitas sosial dan tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Namun, Indonesia masih menghadapi persoalan terkait pelaksanaan regulasi ini. Dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama masih menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur, terutama di daerah dengan angka pernikahan anak yang tinggi. Seperti diungkap oleh Fauziah (2021), meskipun usia minimal sudah diseragamkan, tanpa pengawasan ketat terhadap penerapan hukum, kebijakan ini berisiko tidak efektif di lapangan.

**b. Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Brunei Darussalam**

Berbeda dengan Indonesia, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum keluarga yang pluralistik. Negara ini memiliki ketentuan usia minimal pernikahan yang berbeda berdasarkan agama dan kelompok etnis. Dalam hukum Islam, laki-laki dapat menikah pada usia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 16 tahun. Di sisi lain, hukum pernikahan Kristen memperbolehkan pernikahan mulai usia 14 tahun, dan hukum keluarga Tionghoa menetapkan usia 15 tahun bagi perempuan. Variasi ini mencerminkan betapa Brunei mengakomodasi keberagaman masyarakatnya ke dalam sistem hukum (Ilham, 2023).

Ketentuan usia tersebut tidak serta merta membebaskan masyarakat menikahkan anak-anak mereka tanpa batasan. Islamic Family Law (Brunei) Order 2000 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah usia minimal hanya diperbolehkan dengan izin dari orang tua dan hakim syariah, serta dapat dikenai sanksi hukum apabila tidak sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelonggaran usia, sistem hukum Brunei tetap berupaya mengontrol praktik pernikahan dini agar tidak merugikan anak-anak. Pilova (2021) menyatakan bahwa sistem ini dianggap sebagai kompromi antara penerapan syariat Islam dan kebutuhan untuk melindungi anak.

**c. Tinjauan Internasional dan Hukum Anak**

Upaya perlindungan hak anak. Berbagai konvensi internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) menekankan bahwa usia 18 tahun merupakan batas universal bagi seseorang dianggap sebagai anak, sehingga negara-negara disarankan menetapkan batas usia nikah tidak kurang dari usia tersebut. Indonesia telah merespon hal ini dengan merevisi usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Revisi ini selaras dengan standar internasional dan rekomendasi organisasi global seperti UNICEF dan PBB yang mendorong negara-negara untuk menghapus praktik pernikahan anak (Anwa, 2024).

Brunei Darussalam belum sepenuhnya mengadopsi rekomendasi internasional tersebut. Dalam laporan berkala tahun 2016 kepada Komite Hak Anak PBB, Brunei mendapat dorongan untuk menyamakan batas usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun untuk semua anak, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau etnis. Namun, dalam tanggapan resminya, pemerintah Brunei menyatakan bahwa ketentuan batas usia tidak akan diubah dalam waktu dekat karena menyesuaikan dengan hukum Islam serta norma sosial dan budaya masyarakatnya (Pilova, 2021). Sikap ini

menunjukkan bahwa negara tersebut lebih mengedepankan pendekatan normatif domestik dibandingkan tekanan internasional.

Sikap Brunei mengindikasikan adanya ketegangan antara norma hukum internasional dan kedaulatan hukum nasional berbasis agama. Di satu sisi, mekanisme hukum seperti persetujuan orang tua dan izin dari hakim syariah diterapkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pernikahan dini. Namun di sisi lain, kenyataan bahwa anak dapat menikah sebelum usia 18 tahun tetap menimbulkan kekhawatiran dari sudut pandang perlindungan anak. Menurut Khoiroh (2024), ketentuan seperti ini menunjukkan bagaimana hukum agama dan lokal bisa menjadi hambatan dalam adopsi penuh terhadap prinsip-prinsip hak asasi anak yang bersifat universal.

d. Faktor yang mempengaruhi

Penetapan batas usia pernikahan di Indonesia dan Brunei Darussalam sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, perubahan kebijakan usia nikah didorong oleh gerakan sosial yang menuntut perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, serta oleh peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi dampak negatif pernikahan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Jahwa dkk. (2024) mengemukakan bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam masyarakat Indonesia, di mana pernikahan anak tidak lagi dipandang sebagai solusi atas permasalahan sosial, melainkan sebagai ancaman bagi keberlanjutan masa depan generasi muda. Sebaliknya, di Brunei Darussalam, faktor budaya dan agama memegang peranan dominan, dengan hukum Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum keluarga. Ilham (2023) menyatakan bahwa interpretasi hukum Islam di Brunei bersifat konservatif dan berpijak pada adat istiadat lokal, yang menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga.

Perbedaan pendekatan tersebut selaras dengan sistem ideologi dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia, sebagai negara demokratis yang berdasarkan Pancasila, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, ketika terjadi perdebatan mengenai usia minimal pernikahan, pemerintah Indonesia merespons dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Fauziah, 2021). Sementara itu, Brunei Darussalam, sebagai negara monarki absolut, mengadopsi sistem hukum Islam secara komprehensif, khususnya mazhab Syafi'i, dalam pengaturan hukum keluarga. Penetapan usia nikah di Brunei dilakukan berdasarkan latar belakang agama dan ras, mencerminkan pendekatan hukum pluralistik yang tidak menjadikan prinsip kesetaraan gender universal sebagai pijakan utama (Ilham, 2023).

Perbedaan dalam penetapan usia nikah ini tidak semata-mata mencerminkan tafsir terhadap teks hukum agama, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial, budaya, dan politik negara masing-masing. Menurut Sulaiman (2020), hukum di negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Brunei merupakan produk yang dibentuk oleh dinamika sejarah kolonialisme, sistem pendidikan, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Indonesia menampilkan upaya harmonisasi antara



nilai-nilai keislaman dan norma hak asasi manusia internasional, sedangkan Brunei lebih menekankan pada pelestarian otonomi syariah dan nilai-nilai lokal dalam membentuk sistem hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya merefleksikan prinsip legal-formal, tetapi juga mencerminkan identitas ideologis dan kultural suatu bangsa.

## **SIMPULAN**

Perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menetapkan batas usia minimal pernikahan menunjukkan adanya perbedaan orientasi hukum. Indonesia memilih pendekatan seragam dengan mempertimbangkan hak anak dan kesetaraan gender, sedangkan Brunei tetap mempertahankan diferensiasi hukum berdasarkan agama dan adat. Kedua pendekatan ini mencerminkan ideologi dan nilai sosial masing-masing negara. Indonesia lebih progresif dan mendekati standar internasional, sementara Brunei masih menjaga tradisi hukum Islam dan kebudayaan lokal yang kuat. Perbedaan ini membuka peluang bagi diskusi mengenai harmonisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwa, W. A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1).
- Darajat, A. F. (2016). Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia. *Jurnal Tafaqquh*, 1(1).
- Fauziah, S. (2021). Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Kesetaraan Gender. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ilham. (2023). Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Imam Mazhab. *Jurnal SAMAWA*, 3(5).
- Jahwa, E., dkk. (2024). Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Innovative*, 4(1).
- Khoiroh, I. (2024). Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim Asia dan Afrika Utara. *Jurnal Muslim Heritage*, 9(2).
- Nurcholish, A. (2020). Implementasi Hukum Perkawinan di Negara Muslim: Studi Komparatif Indonesia dan Brunei Darussalam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).
- Pilova, M. (2021). Batas Usia dalam Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. UIN Fatmawati Sukarno.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta